BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi pemerintahan pada level atau skala provinsi yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang atau permasalahan sosial. Dinas Provinsi Sulawesi Selatan menaungi 24 Kabupeten atau Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 4 bidang yang ada dalam instansi ini yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Penanganan Fakir Miskin. Masing-masing bidang memiliki sub-sub tugas tersendiri contohnya seperti pada bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang memiliki sub pekerjaan yaitu Rehabilitasi anak dan dilakukan di UPTD PPSBR Nirannuang Kabupaten Bulukumba. Tugas-tugas seperti ini berlaku pada bidang-bidang lainnya. Selain itu setiap UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki Peraturan Gubernur masing-masing untuk menjamin kepastian hukum. Berikut daftar UPTD yang dinaungi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 1 Daftar UPTD

No.	Nama UPTD	Kegunaan
1.	UPTD PPSBR Makkareso, Kabupaten Maros	Pembinaan Sosial bagi Remaja
2.	UPTD PPSKW Mattiro Deceng	Pelayanan Sosial Karya Wanita
3.	UPTD PPSTPA Inang Matutu	Pelayanan Rehabilitasi Anak dibawah mulai usia 5 tahun
4.	UPTD PPSBR Nirannuang, Kabupaten Bulukumba	Pelayanan Rehabilitasi Sosial
5.	UPTD PPSLU Mappakasunggu, Kabupaten Pare-Pare	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia
6.	UPTD PPRSA Seroja, Kabupaten Bone	Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Remaja

Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 No.11,No.12, No.13, No.14, No.15 dan No.16.

Panti rehabilitasi Makkareso merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yang terletak di Kabupeten Maros Sulawesi Selatan, panti ini khusus menangani permasalahan anak yaitu anak jalanan. Panti ini merupakan tempat rujukan dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk anak jalanan yang akan di rehabilitasi. Panti rehabilitasi ini dibangun pada 1978-1979 dan mulai beroperasi pada tahun 1979. Fungsi dari panti ini adalah untuk penyembuhan, penyantunan, pengembangan dan pencegahan serta

menjadi tempat konsultasi bagi penyandang kesejahteraan sosial dalam hal ini anak jalanan. Secara umum panti rehabilitasi ini bertujuan untuk membentuk atau menciptakan anak remaja yang memiliki kesiapan dalam hal mental, fisik, keterampilan dan sosial sehingga mereka dapat menjalankan hidup yang lebih baik kedepannya. Kemudian tujuan khusus dari dibangunnya panti ini adalah untuk membina serta memberikan manfaat sosial, memberikan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anak jalanan dan mencegah anak jalanan menjadi terlantar. Panti rehabilitasi ini merupakan panti dimana anak jalanan yang berasal dari kota dan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan termasuk kota Makassar. Adapun kegiatan di panti rehabilitasi UPTD PPSBR Makkareso Kabupaten Maros yang dilakukan meliputi tahapan pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari beberapa tahap pula yaitu tahap pendekatan merupakan tahap awal dimana anak jalanan diberikan ruang atau kesempatan untuk mengungkapkan apa permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian tahap pengaturan rencana adalah proses pencarian solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi, kemudian tahap evaluasi masalah, dan tahap bimbingan yang disertai dengan pembinaan lanjutan. Selain itu mereka juga diberikan berbagai materi bimbingan diantaranya materi bimbingan sosial yang meliputi kepemimpinan, pengantar pekerjaan sosial, dinamika kelompok, kewirausahaan, kesehatan masyarakat, ketertiban masyarakat dan bela negara. Materi bimbingan sosial yang meliputi pendidikan agama islam seperti shalat berjamaah, tauhid, aqidah dan akhlak, tajwid, dakwah serta iqra dan tadarrus al-qur'an. Serta bimbingan keterampilan yang meliputi beberapa bidang keahlian yaitu keterampilan menjahit, elektronik, tata rias, dan otomotif.

Keberadaan anak jalanan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi dinas sosial selaku instansi yang mengurusi hal tersebut. Anak jalanan memiliki berbagai macam permasalahan di masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta pada tahun 2006 menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena faktor budaya. Mereka dengan sadar melanggar berbagai norma di masyarakat seperti bermain judi, meminum minuman keras dan menjadi preman jalanan. Kemudian ada juga dari mereka yang menjadi pengemis dan pengamen, yang notabenenya mengamen hanya membuat jalanan semakin semrawut karena pekerjaan mereka sejatinya tidak diperlukan. (Almaida et al. 2023)

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 758 anak jalanan terjaring (Faisal et al. 2023). Selain itu jumlah anak jalanan yang berada di provinsi Sulawesi selatan juga berada pada angka yang tinggi setiap tahunnya. Sementara itu data dari dinas Sosial mengenai jumlah anak jalanan yang terjaring sebanyak:

Tabel 2 Data Anak Jalanan Terjaring

Tahun	Jumlah
2019	191 Orang
2020	268 Orang
2021	276 Orang
2022	493 Orang
2023	358 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Pada lembaga yang menangani masalah anak jalanan ini yaitu Dinas Sosial Kota Makassar, masalah umum yang sering mereka hadapi adalah efektivitas dari sosialisasi yang sudah sering dilakukan, meskipun sudah dijalankan sejak tahun 2008 tetapi masih banyak faktor yang menghambat berjalannya hal ini. Masalah umum atau kendala yang sering dihadapi dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah kesulitan dalam mengidentifikasi banyaknya anak jalanan. Ketidaksetujuan mereka untuk diikutsertakan atau dilibatkan dalam program pembinaan dan rehabilitasi, hal ini terjadi karena mereka terbiasa hidup secara bebas sehingga menolak aturan yang akan diterapkan kepada mereka. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang dapat memastikan efektivitas dan keberhasilan proses penanganan di panti rehabilitasi yang ada dan Perda yang dinilai lemah. (Sakir et al. 2023)

Anak jalanan yang terjaring tidak langsung dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi, tetapi mereka akan di cek terlebih dahulu apakah mereka memakai obat-obatan terlarang atau tidak kemudian juga akan dilihat masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi anak jalanan tersebut. Ketika masalah yang mereka hadapi sudah sulit untuk diselesaikan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi dan akan mendapat kesempatan lebih besar untuk direhabilitasi dibanding yang anak jalanan lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan yang tersedia sehingga tidak semua anak jalanan dimasukkan langsung ke panti rehabilitasi. Saat ini terdapat RPTC atau Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar, RPTC merupakan tempat penampungan sementara untuk anak jalanan yang terjaring untuk kemudian di data sebelum anak jalanan yang akan di rehabilitasi di rujuk ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Masalah lainnya adalah keterbatasan

SDM yang ahli dalam menangani permasalahan anak jalanan yang direhabilitasi membuat program ini belum dapat mencapai tujuan yang dicanangkan, kurangnya sarana dan prasarana, modal serta kesadaran anak jalanan bahkan setelah mereka diberikan keterampilan tetapi mereka tetap kembali ke jalanan. (Jurnal Poltek STIA LAN Makassar)

Adapun jenis-jenis rehabilitasi yang diberikan kepada anak jalanan yang terjaring adalah bimbingan edukasi meliputi pengetahuan tentang Pendidikan umum, bimbingan sosial meliputi perbincangan kepada anak jalanan mengenai masalah sosial apa yang sedang mereka alami, bimbingan spiritual meliputi pelajaran keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing, bimbingan emosional meliputi membantu memahami anak jalanan serta belajar mengelola emosi, bimbingan jasmani meliputi peningkatan kebugaran fisik seperti senam dll serta bimbingan keterampilan seperti menjahit, tata rias dan lain sebagainya.

Dalam Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar telah menetapkan berbagai aturan maupun kebijakan dan hal yang harus dilakukan untuk menangani anak jalanan. Seperti pembinaan, yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan anak jalanan dan sejenisnya demi mencapai ketertiban dan kenyamanan di muka umum. Kebijakan penanggulangan anak jalanan juga dilakukan dengan metode pendataan, pemantauan, sosialisasi dan kampanye. Hal ini dilakukan demi mengimplementasikan Peraturan Pemerintah RI No 31 tahun 1980 bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan mereka juga tidak menggambarkan sila kelima dari Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebab diharapkan seluruh

warga negara dapat memiliki kehidupan dengan tingkat ekonomi yang baik. (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2008 2009).

Selain menggunakan Perda tahun 2008, penelitian ini juga menggunakan aturan yang berasal dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Makkareso pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan ini mencakup tentang susunan organisasi pada panti Makkareso mulai dari Kepala UPT, Sub bagian tata usaha,kelompok jabatan fungsional, seksi pelayanan dan seksi pembinaan serta melakukan berbagai pelayanan dan pembinaan yang diperuntukkan bagi anak jalanan yang ada di dalam panti tersebut, seperti pembinaan keterampilan, keagamaan dan cara bersosialisasi.

Pentingnya penelitian mengenai anak jalanan ini untuk dilakukan adalah karena setiap tahun jumlah anak jalanan terus bertambah berdasarkan data dari dinas sosial yang tentunya menyebabkan berbagai permasalahan di masyarakat seperti kriminalitas contohnya pengrusakan mobil petugas Dinas Sosial saat melakukan razia yang dilakukan oleh anak jalanan dan pembusuran yang dilakukan oleh anak jalanan kepada warga yang berusaha menegur. Selain itu dampak tata keindahan kota yang terganggu dengan banyaknya anak jalanan yang berjualan di lampu merah, mengemis dan tidur di sembarang tempat menambah daftar permasalahan sosial yang disebabkan oleh anak jalanan. Serta yang paling penting adalah tanggungjawab pemerintah yang dinaungi oleh Dinas Sosial untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh hidup yang layak, dalam permasalahan anak jalanan ini salah satu solusi untuk mereka bisa terbebas dari kehidupan di jalanan yang sulit adalah dengan di rehabilitasi

atau di bina sehingga mereka bisa memperoleh keterampilan untuk selajutnya di implementasikan setelah mereka keluar dari panti atau tempat rehabilitasi

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan melalui program rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Panti rehabilitasi Makkareso?
2. Apa saja masalah yang terjadi di lapangan saat proses rehabilitasi?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan melalui program rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Panti rehabilitasi Makkareso dari Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 11 tahun 2018
2. Untuk mengetahui segala jenis kendala dan masalah yang dialami oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Panti rehabilitasi Makkareso dalam melakukan program rehabilitasi tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari skripsi karya policy brief ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan penanggulangan anak jalanan melalui program rehabilitasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen ringkas berisi permasalahan mengenai implementasi kebijakan tersebut disertai dengan beberapa alternatif atau rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Kemudian dari beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan,tersebut akan dipilih satu alternative yang dinilai layak untuk dijadikan kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.